

ABSTRAK PERATURAN

KAWASAN INDUSTRI-FASILITAS PERPAJAKAN-PERUSAHAAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 105/PMK.010/2016 TANGGAL 30 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 998

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI DI KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, dan kepastian, di Kawasan Industri dan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu menyusun peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai fasilitas perpajakan dan kepastian di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN tahun 2009 No. 62, TLN 4999); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN tahun 2008 No. 133, TLN 4893); UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN tahun 2009 No. 150, TLN 5069); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN tahun 2006 No. 93, TLN 4661); PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN 5183); PP No. 18 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 77, TLN 5688) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 2016 (LN tahun 2016 No. 72, TLN 5873); PP No. 81 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 247, TLN 5750); PP No. 142 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 365, TLN 5806);
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha di WPI dan merupakan Wajib Pajak badan dapat diberikan fasilitas perpajakan dan/atau kepastian.
Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha di WPI maju dapat diberikan fasilitas perpajakan dan/atau kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepastian.
Tata cara pemberian fasilitas perpajakan dan kepastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai dengan:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas

pengurangan Pajak Penghasilan badan;

c. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis; dan/atau

d. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.

CATATAN

- :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2016.
 - Lampiran : 38 Halaman